

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perilaku Pedagang dalam Melakukan Kegiatan Jual Beli di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai suatu hal yang berkaitan dengan perilaku pedagang dalam melakukan kegiatan jual beli di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk, yaitu :

Perilaku pedagang tersebut diantaranya mengenai sikap pedagang dalam melakukan kegiatan jual beli. Sikap yang harus dijadikan patokan utama bagi pedagang untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu sebuah sikap kejujuran. Jujur sangatlah penting untuk diterapkan, apalagi dalam kegiatan perdagangan atau berbisnis, karena ketika dalam suatu kegiatan menerapkan sistem kejujuran hal tersebut akan mendatangkan keberkahan bagi usaha yang dijalani dan juga mendatangkan ridho dari Allah SWT. Selain itu, ketika berdagang dengan menerapkan sistem kejujuran, hal tersebut akan mendatangkan citra baik bagi pedagang dan juga usaha yang dijalani, disisi lain banyak pembeli atau calon pembeli yang menyukai pedagang-pedagang yang jujur.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang ditulis oleh Ira Puspitasari, yaitu prinsip-prinsip etika bisnis syariah yang saya ketahui adalah kejujuran, tidak boleh berbohong mengenai harga, tidak

menyembunyikan cacat fisik pada produk yang dijual kepada pembeli, dan tidak memperlakukan timbangan. Prinsip-prinsip itu diterapkan oleh pedagang agar usaha yang dijalani mendapatkan keberkahan. Untuk harga sendiri tergantung harga pasar, untuk pelanggan tetap biasanya diberikan harga yang berbeda, dan untuk menjaga kepercayaan pembeli atau pelanggan, selaku pedagang akan memberikan barang yang berkualitas bagus, dan pelayanan pun sangat penting untuk diberikan kepada calon pembeli, yaitu ramah ketika melayani pembeli dalam transaksi jual beli.¹

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang ditulis oleh Muh. Ihsan, Wahidah Abdullah, dan Bahrul Ulum Rusydi, yang menyatakan bahwa perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sudah diatur dalam Islam. Sedangkan salah satu etika yang berlaku dalam perdagangan tersebut adalah kejujuran.² Penerapan sistem kejujuran atau sikap jujur dalam berdagang atau berbisnis akan mendatangkan *masalah* bagi penjual maupun pembeli. Selain itu, kejujuran merupakan elemen pokok dalam mencapai kelancaran atau suksesnya suatu bisnis. Kemudian pendapat lain dikemukakan oleh Ibn Taimiyah, yaitu di dalam pasar harus ada yang namanya kejujuran, sifat transparan (keterbukaan), dan kebebasan dalam memilih.³

Pembahasan mengenai perilaku pedagang disini terdapat beberapa aspek-aspek penting yang harus diterapkan, diantaranya yaitu aspek dalam

¹ Ira Puspitasari, *Analisis...*, hlm. 46

² Muh. Ihsan, dkk, *Implementasi...*, hlm. 383

³ Mul Irawan, *Mekanisme...*, hlm. 72

hal menimbang, menentukan harga, dan menepati janji. diantaranya sebagai berikut :

1. Menimbang

Perilaku pedagang di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk terkait dengan aspek menimbang. Pada zaman dahulu masih banyak pedagang yang menimbang dengan takaran yang kurang, bahkan sampai pembeli pun menegur pedagang kalau takaran yang diberikan masih kurang. Tetapi pada masa sekarang takaran yang diberikan pedagang kepada pembeli hampir mendekati sempurna, karena pedagang pada masa sekarang dalam menimbang memberikan takaran yang lebih. Perbuatan tersebut dilakukan karena perilaku yang dimiliki pedagang sudah semakin baik dari pada zaman dahulu, mereka mengetahui perilaku yang baik yang harus diterapkan dan juga perilaku yang tidak baik yang harus ditinggalkan. Selain itu, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga citra dalam usahanya dan juga menjaga amanah, dan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli, ketika pembeli puas terhadap sesuatu yang diberikan oleh pedagang, maka pembeli juga akan kembali membeli pada pedagang tersebut. Hal itu akan menjadikan keuntungan tersendiri, baik untuk pedagang maupun untuk pembeli. Meskipun, pada observasi yang dilakukan penulis masih ada segelintir pedagang yang takarannya dalam menimbang masih kurang, tetapi hanya kurang dalam jumlah yang sangat sedikit, apabila dipresentase hanya kurang antara satu sampai dua persen saja. Jadi bisa

dikatakan dalam memberikan takaran, pedagang sudah memberikan takaran yang baik, sesuai dengan apa yang ada pada ekonomi Islam atau sesuai dengan yang diajarkan dalam syariah Islam.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ihsan dkk yaitu pedagang ketika menimbang dagangannya sudah benar, meski tidak seluruhnya.⁴

2. Menentukan Harga

Perilaku pedagang di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk terkait dengan aspek menentukan harga. Dalam menentukan harga jual, pedagang memberikan harga jual kepada pembeli sesuai dengan, pertama berdasarkan biaya produksi (biaya kulak) yang dikeluarkan oleh pedagang, kedua berdasarkan laba atau keuntungan yang dianggarkan, dan yang ketiga berdasarkan kualitas produk yang diperjualbelikan. Secara matematis, harga jual ditentukan sebesar total biaya yang dikeluarkan (harga kulak) ditambah dengan laba yang dianggarkan atau laba yang diinginkan oleh pedagang, kemudian jumlah tersebut dibagi dengan unit atau jumlah barang.

Kemudian menentukan harga dilihat dari kualitas produk, ketika produk memiliki kualitas bagus harga cenderung lebih mahal, begitu juga sebaliknya ketika produk memiliki kualitas rendah harga akan cenderung lebih murah. Hal ini bisa dibandingkan dengan pendapat dari Abu Yusuf bahwa, masyarakat memahami bahwa harga suatu barang

⁴ Muh Ihsan dkk, *Implementasi...*, hlm. 390

hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja, dengan kata lain, apabila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Begitu juga sebaliknya, apabila tersedia banyak barang, maka harga akan turun atau relatif lebih murah.⁵ Mengenai hal ini, Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj (1997) mengatakan bahwa :

Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan, hal tersebut ada yang mengaturnya, prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga dengan mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah (Sunnatullah).

Namun, pada musim-musim tertentu harga-harga di pasaran cenderung mengalami kenaikan, seperti pada musim lebaran (Hari Raya). Tetapi pedagang di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk tidak memanfaatkan event atau peristiwa tersebut, walaupun harga naik ketika hari raya, pedagang menaikkan harga di pasaran tetap pada batas yang sewajarnya, tidak berlebihan atau tidak terlalu mahal. Pedagang menentukan harga tetap berdasarkan biaya yang sudah dikeluarkan, ketika dari tengkulak harga produk naik harga di pasaran juga dinaikkan dan ketika harga dari tengkulak turun harga di pasaran juga akan diturunkan. Hal tersebut kurang sesuai dengan teori, yaitu pada waktu-waktu tertentu misalnya pada saat hari raya (Lebaran) beberapa pedagang melakukan strategi yaitu menaikkan harga barang.⁶ Strategi harga dilakukan atau dimanfaatkan oleh pedagang untuk memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya. Kenaikan harga pada musim-

⁵ Ain Rahmi, "*Mekanisme...*", hlm. 179

⁶ Sutrisno Iwantono, "*Kiat...*", hlm. 149-150

musim tertentu bukanlah disebabkan oleh faktor biaya, namun merupakan bagian dari portofolio musiman. Strategi seperti ini cukup berhasil apabila produk yang diperjualbelikan merupakan barang yang informasinya kurang akurat. Konsumen hanya membeli pada saat tertentu, yaitu pada musim puncak seperti hari raya, misalnya saja konsumen membeli atau berbelanja pakaian hanya satu tahun sekali. Maka dari itu, konsumen tidak tahu persis kualitas dan harga barang yang semestinya. Sementara itu, bagi pedagang, kenaikan harga pada musim puncak merupakan portofolio kebijakan harga.

Alasan mengapa pada musim tertentu pedagang di pasar Berbek menaikkan harga pada batas wajar, dan mereka tidak mengambil keuntungan dengan jumlah yang cukup besar. Hal itu dikarenakan mereka memahami dan mengetahui mengenai perdagangan yang seharusnya diterapkan dalam Islam, Islam tidak memperbolehkan mengambil keuntungan dalam berdagang dengan jumlah yang besar, jadi dalam mengambil keuntungan masih batas normal.

Penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mar'atun Shalihah dkk, yaitu sebelum melakukan proses penjualan, pedagang biasanya telah menentukan harga dasar untuk acuan berapa keuntungan mereka nanti. Selain itu, bagi pedagang, informasi pasti dan sesuai atas harga dan kualitas barang yang ditawarkan menjadi suatu hal

yang penting, sehingga pembeli juga diberikan kesempatan untuk mengetahui harga dan kualitas barang yang diperdagangkan.⁷

3. Menepati Janji

Perilaku pedagang di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk terkait dengan aspek menepati janji. Menepati janji pada penelitian ini dikaitkan dengan pembelian dengan sistem memesan terlebih dahulu kepada pedagang, mengenai janji yang sudah diberikan kepada pembeli. Pembayaran dan pemberian atau penyerahan produk pesanan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pedagang dan juga pembeli, ketika waktu penyerahan barang kepada pembeli sudah ditentukan kedua belah pihak, maka pedagang harus menyerahkan barang tersebut pada waktu yang sudah ditentukan tersebut, pedagang harus menepati janjinya atas penyerahan barang tersebut kepada pembeli. Demikian pula pembayaran atau pelunasan atas barang pesanan yang menjadi kewajiban si pembeli juga harus dilakukan sesuai waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pedagang di pasar Berbek berusaha untuk menepati janji yang sudah diberikan kepada pembeli apabila ada pembeli yang pesan produk yang diperjualbelikan.

Pemaparan di atas juga sesuai dengan pendapat Alwi Musa Muzaiyin, yaitu seorang muslim sangat dituntut untuk bersikap amanah dalam kondisi apapun, karena dalam al-Qur'an terdapat banyak sekali

⁷ Mar'atun Shalihah, Nahriah Latuconsina, dan Khadafi Haupea, "*Praktek...*", hlm. 76

surat-surat yang menganjurkan umat muslim untuk bersikap amanah. Apabila seorang pedagang mampu menjalankan sikap amanah, maka secara tidak langsung pedagang tersebut akan dipercayai banyak customernya. Pada akhirnya customer tersebut akan betah untuk belanja di tempatnya, sehingga menjadikan keuntungan tersendiri bagi pedagang.⁸

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, Negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada sub-ordinat atau modifikasi atau perbedaan, sehingga salah satu di antara keduanya menjadi dominan dari yang lain.⁹ Dalam sistem pasar, pasar dijamin akan kebebasannya, kebebasan melakukan transaksi jual beli, bebas dalam menentukan harga, bebas dalam melakukan suatu permintaan maupun penawaran, dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan dari ekonomi Islam sendiri yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.¹⁰

Tinjauan ekonomi Islam disini membahas mengenai apakah perilaku pedagang di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk dalam melakukan kegiatan jual beli sudah sesuai dengan yang ada pada ekonomi Islam ataukah belum, dan ada atau tidak perilaku yang dimiliki oleh pedagang di pasar Berbek yang menyimpang dari ekonomi Islam.

⁸ Alwi Musa Muzaiyin, M.Sy., *Perilaku...*, hlm. 77

⁹ H. Idris Parakkasi dan Kamiruddin, "Analisis...", hlm. 115

¹⁰ H. Fakhry Zamzam & Havis Aravik, *Etika...*, hlm. 7

Pedagang di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk, dalam menjalankan kegiatan perdagangan, selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, mereka berdagang juga memiliki tujuan untuk beribadah, untuk mencari keberkahan dan untuk mendatangkan ridho dari sang maha kuasa, yaitu Allah SWT. Jadi, tidak hanya dalam hal sholat lima waktu saja kita memiliki tujuan ibadah, tetapi dalam hal bisnis, dalam hal berdagang di pasar tradisional pun juga harus memiliki tujuan khusus yaitu tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi, sesuai dengan tujuan tersebut, pedagang di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk dalam berdagang sudah menerapkan sesuatu yang ada pada ekonomi Islam, yaitu pedagang berdagang dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat atau untuk beribadah kepada Allah SWT.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Muh. Ihsan, Wahidah Abdullah, dan Bahrul Ulum Rusydi, yaitu pedagang masih melakukan penyimpangan dalam hal menimbang. Sebagian besar pedagang sembako yang ada di pasar Soppeng dalam pelaksanaan penimbangannya belum menjalankan atau mematuhi aturan tentang timbangan yang benar. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagian besar pedagang sembako di pasar Soppeng kurang memahami bahkan tidak mengetahui mengenai timbangan yang benar dalam sistem ekonomi Islam, pedagang hanya mementingkan keuntungan dan mengesampingkan masalah etika dan prinsip ekonomi Islam dalam berniaga atau bermuamalah, sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai

pedagang dan merugikan pembeli atau customer maupun merugikan pedagang lainnya.¹¹

Terkait dengan ekonomi Islam, Penelitian ini didukung dengan penelitian yang ditulis oleh Miftahul Huda, yaitu landasan etika ekonomi Islam tidak akan terlepas dari *Maqhasid Syari'ah* yaitu *Hifdzu al Din*, *Hifdzu al Nafs*, *Hifdzu al Aql*, *Hifdzu al Nasl* dan *Hifdzu al Mal*. Dalam pengembangan harta serta tata cara mendapatkannya pun ada di dalam Maqhasid Syari'ah yakni *Hifdzu al Maal*, itulah sebabnya harta tidak boleh didapatkan dan tidak boleh dikembangkan dengan cara yang bathil.¹² Begitu juga dalam perdagangan, dalam berdagang tidak boleh berdagang dengan menggunakan cara-cara yang tidak baik, cara yang tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.

Penelitian lain yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Erly Juliyani, yaitu persoalan ekonomi bisnis dalam ekonomi Islam bersumber dari agama (Islam), sehingga Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (Ibadah), tetapi Islam juga memberikan semangat kesadaran nilai yang menjiwai seluruh aktifitas muamalah manusia.¹³

Mengenai tawar menawar dalam kegiatan jual beli, pedagang selalu menawarkan produk yang mereka jual kepada pembeli, tetapi pedagang tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Hal ini sesuai dengan prinsip mekanisme pasar Islam yaitu *ar-*

¹¹ Muh. Ihsan dkk, *Implementasi...*, hlm. 392

¹² Miftahul Huda, *Peranan...*, hlm. 51

¹³ Erly Juliyani, *Etika...*, hlm.70

Ridha, yaitu segala transaksi yang dilakukan dalam kegiatan jual beli haruslah atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli atau saling suka sama suka. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 29 :¹⁴

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”. (Kementerian Agama RI : 2012).

Pedagang di pasar Berbek dalam melakukan kegiatan perdagangan sudah sesuai dengan ekonomi Islam, dan ketika melakukan transaksi jual beli pedagang tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dilarang oleh ajaran Islam, mereka berdagang dengan tidak melakukan sesuatu yang berada di luar ekonomi Islam.

Hal ini sesuai dengan teori etika bisnis Islam, yaitu etika bisnis merupakan ilmu yang wajib dimiliki oleh banyak pihak khususnya untuk pelaku bisnis, ilmu ini sangat dibutuhkan guna untuk mengubah praktik-praktik bisnis yang melanggar hukum atau bisnis yang melanggar etika Islam.¹⁵

¹⁴ Mul Irawan, *“Mekanisme...”,* hlm. 74

¹⁵ H. Fakhry Zamzam & Havis Aravik, *Etika...,* hlm. 2